



Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan

Mutiara Putri Novenda¹, Galuh Tresna Murti², Syaira Aprilia³, Muhammad Fahad Althaf⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

Email: mutiaranovenda@student.telkomuniversity.ac.id¹, galuht@student.telkomuniversity.ac.id²,
syairaapr@student.telkomuniversity.ac.id³, fhdalthaf@student.telkomuniversity.ac.id⁴

Abstrak

Salah satu kewajiban setiap wajib pajak (WP) adalah membayar pajak yang terutang dengan menggunakan dokumen atau formulir utama untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) dan wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak tahun yang lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pribadi wajib pajak dan juga menambah wawasan tentang perpajakan di Indonesia. Penelitian ini memilih cara pemecahan masalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang penulis hasilkan antara lain: 1) Pengertian SPT dan SSP 2) Pembayaran SPT dan SSP 3) Sanksi keterlambatan 4) Jenis SPT 5) Fungsi SPT 6) Pelaporan SPT 7) Pembedaan SPT.

Kata kunci: Pajak, SSP, SPT

Abstract

One of the obligations of every taxpayer (WP) is to pay tax payable by using the main document or form to make payment of tax payable, namely the Tax Payment Letter (SSP) and taxpayers use the Annual Tax Return (SPT) as a means to report and account for the calculation of the amount taxes for the past year. The purpose of this research is to increase the personal awareness of taxpayers and also add insight about taxation in Indonesia. This study chose a way to solve the problem by using qualitative methods. The research results that the authors produce include: 1) Definition of SPT and SSP 2) Payment of SPT and SSP 3) Sanctions for late 4) Types of SPT 5) Functions of SPT 6) Reporting of SPT 7) Correction of SPT.

Keywords: Tax, SSP, SPT

PENDAHULUAN

Pajak dipungut dari rakyat dan menjadi kewajiban bagi rakyat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan penagihannya. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan UU No.6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No.16 tahun ini 2009 sejalan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 yang dihasilkan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari official sistem penilaian menjadi *self assessment system*, dalam hal ini wajib pajak yang harus aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan sebagai wajib pajak, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan SSP sebagai format awal metode pembayaran pajak. Perubahan sistem pemungutan pajak didasari dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem dan mekanisme pemungutan pajak, jenis - jenis SPT dan SSP, sanksi - sanksi keterlambatan, pelaporan serta pembedaan. Pajak

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2015) mengemukakan bahwa, "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Surat Setoran Pajak

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1, "Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan". Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".

Surat Pembertitahuan Tahunan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, "SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

(Times New Roman 11, 1,15 spasi)

METODE

Penelitian ini memilih cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Metode kualitatif adalah metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam menghasilkan sebuah penelitian. Metode ini juga merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat hasil penelitian diantaranya: 1) Prosedur pembayaran SPT dan SSP 2) Sanksi administrasi keterlambatan 3) Jenis - jenis SPT 4) Fungsi SPT 6) Prosedur pelaporan SPT 7) Prosedur Pembetulan SPT.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik: atau layanan pada (loket/teller (over the counter); pada bank Persepsi/Pos Persepsi/bank Devisa Persepsi/bank Persepsi Mata Vang Asing.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. 1 formulir SP hanya dapat digunakan utk pembayaran 1 jenis pajak/1 masa pajak/ tahun pajak/ bagian tahun pajak dan1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapanpajak PBB, atau surat tagihan pajak PBB. Formulir SP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Berikut ini fungsi dari keempat lembar formulir SSP pajak lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak, lembar kedua digunakan untuk Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN), lembar ketiga digunakan untuk

dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP, dan lembar keempat digunakan untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.

Terdapat jenis-jenis keterlambatan pembayaran yaitu :

Jenis Keterlambatan 1 : Pembayaran berdasarkan SPT Masa setelah tanggal jatuh tempo. Dasar Hukum : Pasal 9 (2.a). Pasal yang Dilanggar : Pasal 9 (1).

Jenis Keterlambatan 2 : Pembayaran berdasarkan SPT Tahunan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan. Dasar Hukum : Pasal 9 (2.b). Pasal yang Dilanggar : Pasal 9 (2).

Jenis Keterlambatan 3 : Pembayaran STP, SKBKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK. Dasar Hukum : Pasal 19 (1). Pasal yang Dilanggar : Pasal 9 (3)

SPT dibedakan menjadi dua jenis, jenis - jenis SPT yaitu :

SPT Masa, yang digunakan untuk suatu masa pajak dalam artian SPT masa digunakan untuk melaporkan kegiatan dalam Satu masa pajak atau bulan. Terdiri dari Pph, PPN, pemungut PPN.

SPT Tahunan, yang digunakan untuk satu tahunan pajak yang terdiri dari: SPT tahunan Badan menggunakan formulir 1771 Rp/1771\$ dan SPT tahunan orang pribadi menggunakan formulir 1770/formulir 1770 S/formulir 1770 SS.

Terdapat fungsi dari SPT yaitu. bagi WP pph untuk melaporkan dan untuk mempertanggung jawabkan jumlah pajak terhutang, bagi PKP untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPNBM yang terhutang, dan bagi Pemotong/pemungut untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Tata Cara pelaporan SPT yakni, 1. SPT manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak membawa berkas/dokumen, mengisi formulir. 2. SPT dengan e-Filing dilakukan secara online melalui situs yang disediakan DJP. 3. SPT dengan e-Form dilakukan secara online namun WP dapat mengisi formulir secara mandiri.

Sanksi Keterlambatan Laporan terdapat sanksi administrasi berupa denda :

Rp. 500.000,- untuk SP Masa PPN

Ro. 100.000-- untuk SPT Masa lainnve

Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP

Rn 1 000 000- untuk SPT Tahunan Ph Badan

Wajib pajak dapat membetulkan SPT dengan syarat: 1. Menyampaikan pernyataan tertulis dan belum dilakukan pemeriksaan. 2. Sudah diperiksa tapi belum dilakukan penyidikan dengan syarat kemauan sendiri. 3. Apabila wajib pajak sudah diperiksa tetapi belum diterbitkan SKP dengan syarat kemauan sendiri.

SIMPULAN

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan selalu mengalami perubahan pada sistem dan mekanismenya dari masa ke masa.

SSP merupakan hal yang penting karena berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. SSP dianggap sah apabila sudah disahkan pejabat kantor penerima pembayaran atau jika sudah divalidasi pembayarannya oleh pihak berwenang.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2015. *Pengertian Pajak*. Menurut Ahli.
- Menteri Keuangan. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Maulida, Rani. 2018. "Pengertian SSP (Surat Setoran Pajak)", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/ssp-adalah> , diakses pada 5 Desember 2022 pukul 13.25.
- Onlinepajak. 2016. "SPT: Surat Pemberitahuan Pajak", <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/spt-surat-pemberitahuan> , diakses pada 5 Desember 2022 pukul 13.27.
- Direktur Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2017 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Dan Penyetoran Pajak Nomor 242/PMK.03/2014*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.